



PUTUSAN

Nomor 1762 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ANTONIUS FREDDY, bertempat tinggal di Jalan Sabut Dlm II.C Blok E3/24, RT 010, RW 011, Kelurahan/Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gilbert Galatia Hutauruk, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Jog's Law Firm & Partners, beralamat di Jalan Topas Raya Nomor 18, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2024;
Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

MARSELYNA ARIESA DEWI ONG, bertempat tinggal di Jalan Sabut Dlm II.C Blok E3/24, RT 010, RW 011, Kelurahan/Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, tempat tinggal terakhir di Apartemen Pains Square Tower B, Jalan R.A. Kartini Nomor 1, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Abdul Hadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Alhadi Law Firm, beralamat di The City Tower Lantai 12, Unit 1N, Jalan M.H. Thamrin Nomor 81, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2024;

Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1762 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat agar menghentikan perbuatan melawan hukumnya yang dilakukan oleh Tergugat dan mengembalikan secara penuh hak asuh anak kepada Penggugat;
3. Menjatuhkan putusan sementara secara serta merta meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan hak asuh penuh anak yang bernama Theodore Bryan dan Samuel Wilson kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan dibayarkan setiap bulannya kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp2.550.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai, kontan, sekaligus dan seketika kepada Penggugat;
6. Menetapkan berlaku uang paksa (*dwangsom*) manakala Tergugat melalaikan menjalankan kewajiban ganti rugi Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada setiap hari keterlambatannya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1762 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon dengan kerendahan hati agar sudilah kiranya supaya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Tentang eksepsi *obscuur libel*: Gugatan kabur (*obscuur libel*) karena petita dan petitum dalam surat gugatan *a quo* tidak berkesinambungan;
- Tentang eksepsi dilatoir: Gugatan dilatoir (*exceptio dilatoria*) karena gugatan *a quo* masih prematur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengganti biaya pertumbuhan fisik dan mental anak $\frac{1}{2}$ dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yakni sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari atas keterlambatannya melaksanakan putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan Putusan Nomor 496/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim., tanggal 4 April 2024, yang amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Provisi:
 - Menolak tuntutan provisi Penggugat;
- II. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

 - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1762 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan hak asuh penuh anak yang bernama Theodore Bryan dan Samuel Wilson kepada Penggugat;

III. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi;

IV. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 565/PDT/2024/PT DKI., tanggal 3 Juni 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Juni 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 36/Tim/VI/2024 Kas, *juncto* Nomor 565/PDT/2024/PT DKI., *juncto* Nomor 496/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Juni 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1762 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Pembanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Membebaskan kepada Termohon Kasasi/Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Termohon Kasasi/Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi/Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi membayar kerugian imateriel sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian materiel sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Pemohon Kasasi/Pembanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi secara tunai, sekaligus dan seketika sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Termohon Kasasi/Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1762 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 Juli 2024, yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 28 Juni 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 Juli 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Nomor 502/Pdt.G/2020/PN Jkt. Tim., tanggal 27 April 2021 secara sukarela sekalipun telah dilakukan aanmaning oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan tidak menaati Berita Acara Aanmaning tanggal 3 Februari 2022 tentang kesediaan Tergugat menyerahkan anak-anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat kepada Penggugat, yang secara nyata Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anaknya yang bernama Theodore Bryan dan Samuel Wilson;
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak beriktikad baik dan tidak menyerahkan kedua anak tersebut kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak sebagaimana Putusan Pengadilan Nomor 502/Pdt.G/2020/PN Jkt. Tim tanggal 27 April 2021, maka perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Antonius Freddy, tersebut harus ditolak;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1762 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ANTONIUS FREDDY**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, oleh Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1762 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

Ennid Hasanuddin
NIP 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1762 K/Pdt/2025